

NTB Permudah Izin Tunggal UMKM di Tengah Pandemi



<https://www.suarantb.com/>

SariAgri - Guna meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi COVID-19, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan untuk mempermudah perizinan tunggal pelaku umkm. Perizinan tunggal tersebut antara lain, perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikat jaminan produk halal.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirajaya Kusuma, menegaskan bahwa pemerintah siap membantu dan juga telah memberikan berbagai akses dan kemudahan bagi umkm agar bisa melengkapi kelengkapan legal dan izin usahanya.

“Sebanyak tiga item yang harus diperhatikan UMKM yaitu izin usaha, sertifikasi halal dan standarisasi, pemerintah selalu memberikan kemudahan perizinan bagi usaha mikro maupun usaha kecil,” tutur Wirajaya.

Wirajaya mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitator yang siap mendampingi dan membantu UMKM ketika akan mengakses dalam melakukan pengurusan izin usaha melalui Online Single Submission.

“Kami siap membantu ketika teman-teman UMKM atau UMK mengalami kendala dalam mengakses sistem OSS,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB per 2018 yang dirilis di Website Diskop UKM NTB, saat ini tersebar 648.987 UMKM di seluruh wilayah NTB. Terdiri dari Usaha Mikro 582.647, Usaha Kecil 62.952, Usaha Menengah 2.974 dan Usaha Besar 414.

Sementara itu, Ketua Umum Bhayangkari Indonesia Fitri Idham Aziz mengungkapkan pentingnya setiap UMKM memiliki legalitas sehingga memberikan kemudahan bagi UMKM agar mendapatkan berbagai program bantuan yang dilaksanakan pemerintah.

“Secara hukum mengurus legalitas banyak manfaatnya, mendapatkan kepastian hukum perihal usaha, mendapatkan pendampingan dari banyak pihak dan kemudahan dalam mengakses permodalan,” tutur Fitri. (Sariagri/Yongki)

Sumber Berita

1. <https://news.sariagri.id/62645/ntb-permudah-izin-tunggal-umkm-di-tengah-pandemi>
2. <https://hariannusa.com/2020/12/07/pemprov-ntb-siap-fasilitasi-perizinan-tunggal-umkm/>

Catatan

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia¹

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.²

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:³

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

¹ UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5

² UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3

³ UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4

- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:⁴

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim

Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:⁵

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:⁶

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;

⁴ UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5

⁵ UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 7

⁶ UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 16

- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.